

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami, yaitu: antara suami-isteri, berdasarkan putusan pengadilan menyebabkan perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami isteri menjadi tidak sah dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Kemudian akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah statusnya tetap anak sah baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI. Karena putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 75 huruf b KHI. Selanjutnya akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh secara bersama selama perkawinan berlangsung adalah apabila dalam suatu pembatalan perkawinan kedua belah pihak memperlakukan mengenai harta bersama, maka pembagian harta diatur menurut hukum masing-masing agamanya (Pasal 37 UU Perkawinan) dan menurut KHI apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai

harta bersama maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Agama (Pasal 88 KHI). Dan berikutnya akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah apabila pihak ketiga membuat perjanjian keperdataan terhadap pihak yang dibatalkan perkawinannya maka tetap diakui meskipun telah adanya pembatalan perkawinan. Karena pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga.

2. Upaya yang dapat dilakukan terhadap pembatalan perkawinan poligami adalah ketika seorang isteri pertama telah mengetahui bahwa suaminya melakukan perkawinan poligami maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh isteri pertama yaitu mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan di dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau tempat tinggal suami-isteri, suami atau isteri.
3. Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk telah sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI yaitu membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Dalam hal pembatalan perkawinan tersebut Majelis Hakim telah menggunakan Pasal 24 UU Perkawinan jo. Pasal 38 ayat (1) PP RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar putusan. Dalam putusan pengadilan tersebut menyatakan Buku Nikah Nomor : 537/63/VII/05, tanggal 26 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penulis menyimpulkan

bahwa hasil putusan Hakim ini telah tepat mengingat dasar-dasar pertimbangan yang dikeluarkan dalam putusan.

B. Saran

1. Sebelum dilangsungkannya perkawinan, pegawai pencatat nikah hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam memeriksa berkas dan syarat-syarat perkawinan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
2. Kurangnya dalam menggunakan dasar hukum menurut penulis seharusnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 56 jo. Pasal 57 jo. Pasal 72 ayat (2) KHI sebagai dasar putusan. Sehingga hal tersebut dapat menguatkan dasar keputusan Majelis Hakim untuk memutus perkara Nomor 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk.
3. Perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat luas tentang syarat-syarat dan sebab-sebab berpoligami agar tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan pembatalan perkawinan.